



RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU
2017 - 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, sebagai pedoman utama pembangunan di Kota Pekanbaru selama 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Walikota Kota Pekanbaru yang memfokuskan dalam Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City) serta optimalisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mewujudkan Kota Pekanbaru Berwawasan Lingkungan yang Madani secara Konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Rencana strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017-2022, yang disertai dengan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Adapun pedoman penyusunan yang dipakai adalah RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan selama tahun 2017-2022.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju dan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru disampaikan terimakasih

Pekanbaru, Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



M. ZULFIKRI, SH
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620621 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANANDINASLINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU 6

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 6

2.1.1. Tugas..... 6

2.1.2. Fungsi 6

2.1.3. Struktur Organisasi..... 7

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA
PEKANBARU 14

2.2.1. Sumber Daya Manusia 14

2.2.2. Sarana dan Prasarana..... 16

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU 20

2.3.1. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup (AMDAL/ UKL-UPL) 21

2.3.2. Layanan Perizinan Air Tanah..... 22

2.3.3. Layanan Pengendalian Pencemaran Air..... 22

2.3.4. Layanan Pengendalian Pencemaran Udara..... 25

2.3.5. Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)..... 29

2.3.6. Layanan Pembinaan Sekolah ADIWIYATA..... 30

2.3.7. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya
dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 31

2.3.8. Layanan Pengelolaan Persampahan..... 32

2.3.9. Layanan Retribusi dan Penagihan 36

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU	37
2.4.1. Kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah) cenderung mengalami penurunan	37
2.4.2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar terhadap pengelolaan lingkungan	38
2.4.3. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor	38
2.4.4. Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan hidup	38
2.4.5. Adanya dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.....	38
2.4.6. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, PROKLIM dan sebagainya.....	39
2.4.7. Pengelolaan Persampahan.....	39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.....	42
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	42
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	43
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	45
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	47
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	47
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	49
3.5.1. Pencemaran Air	50
3.5.2. Pencemaran Udara	50
3.5.3. Pencemaran Tanah.....	51
3.5.4. Peningkatan Timbulan Sampah	52
3.5.5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	52
3.5.6. Perubahan Iklim	53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 54

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH54

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH..... 56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 57

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 60

6.1. PROGRAM PENUNJANG SKPD 60

**6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF..... 62**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63

BAB VIII PENUTUP..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru harus mampu merespon dan mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dan kebersihan dengan langkah-langkah yang strategis agar dapat memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diwujudkan apabila pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan dalam pembangunan.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang bersifat indikatif. Renstra-PD dimaksud dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,

dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan untuk dapat menjadikan Kota Pekanbaru berwawasan lingkungan yang Madani, Memiliki makna yang bersifat Multi Fungsional Multi Sektor dimasa yang akan datang.

Salah satu muatan penting rencana strategis DLHK Kota Pekanbaru adalah adanya indikator kinerja (*performance measurement*) baik pada tingkat sasaran, program maupun kegiatan sehingga memudahkan DLHK Kota Pekanbaru dalam mengukur tingkat keberhasilannya. Rencana strategis ini juga akan memudahkan DLHK Kota Pekanbaru dalam melaksanakan dan mengukur pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimum bidang lingkungan hidup (SPM LH) Kota Pekanbaru :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan Pengelolaan Persampahan
5. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Lingkup Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah no.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17. Surat Keputusan Mendagri tentang Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor 131.14/2881 tanggal 22 Mei 2017.
- 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi serta strategi-strategi yang harus diterapkan berdasarkan indikator dan target yang terukur dalam periode waktu 2017 - 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017– 2022 merujuk pada ketentuan sistematika penulisan Renstra menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 terdiri atas 8 (delapan) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan organisasi.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan terkait sasaran jangka menengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis layanan Lingkungan Hidup.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Memuat kesimpulan umum Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KOTA PEKANBARU

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis dibidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2.1.2. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
6. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;

9. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
11. Pengelolaan keuangan dinas;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

2. Bidang Tata Lingkungan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dandaya tampung lingkungan.
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion.
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis.
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal.
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
- l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan membawahi :

- a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
- b. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
- c. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

3. Bidang Pengelolaan Sampah

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai rincian tugas pokok :

- a. Perumusan kebijakan dan menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan menetapkan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembina pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Pelaksanaan Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- g. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- h. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- i. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- j. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- n. Pelaksanaan perencanaan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- o. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah membawahi :

- a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
- b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai rincian tugas pokok :

- a. Perumusan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;

- j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai rincian tugas pokok:

- a. Perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pembinaan dan mengawasi terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

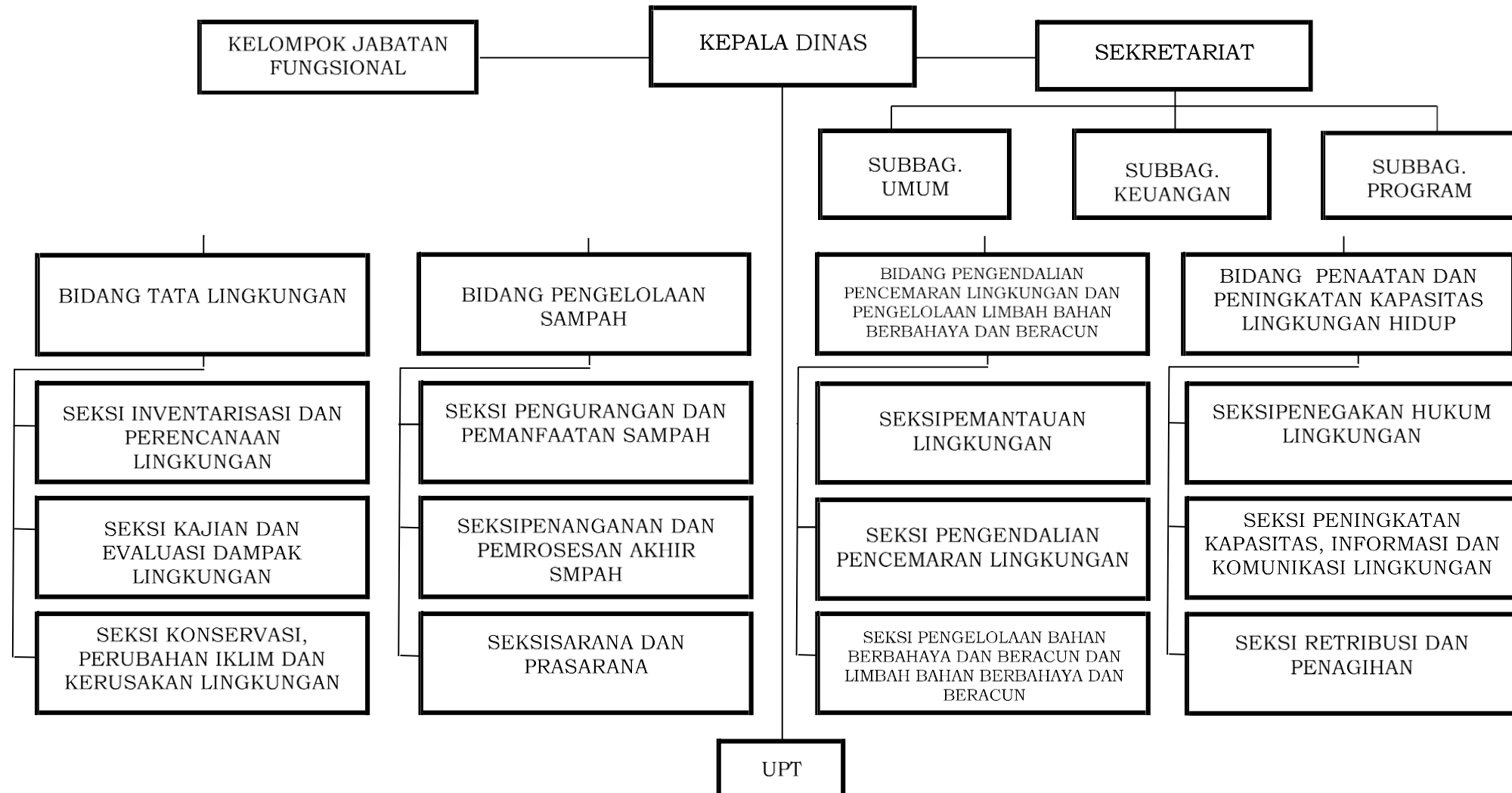
- f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- i. Pengembangan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- j. Pengembangan dan menyelenggarakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- l. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :

- a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
- c. Seksi Retribusi dan Penagihan.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru didukung oleh pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
		PNS
1	Strata 2 (S2) a. Ilmu Lingkungan b. Teknik Lingkungan c. Managemen d. Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air	10
2	Strata 1 (S1) a. Hukum b. Teknik c. Sosial Politik d. Ekonomi e. Komunikasi Islam f. Kesehatan Masyarakat g. Komputer h. Kehutanan i. Pertanian j. Biologi k. Kimia	5 7 5 6 1 1 2 1 1 1 1
3	D3	1
4	SLTA	15
	TOTAL	60

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	10
2	III	37
3	II	13
	TOTAL	60

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2017

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II	1
2	III	5
3	IV	15
	TOTAL	21

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	26
2	Wanita	34
	TOTAL	60

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Tahun 2017

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN									JUMLAH PEGA WAI	JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN															
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	60	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV			
										a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	1	12	-	-	2	32	12	-		-	-	-	-	1	5	4	3	7	7	11	12	5	4	1	-

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas/Jabatan Tahun 2017

NO	URAIAN TUGAS/ JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL (ESELON/ORANG)						TENAGA HARIAN LEPAS (ORANG)						TOTAL	KETE RANGAN
		II	III	IV	STA F	JML		O & P	CS	AD M	Satpam	Sopir	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13		
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
2	SEKRETARIAT	-	1	3	7	11	-	11	-	31	2	44	55	7 org. ke OPD Baru	
3	BIDANG TATA LINGKUNGAN	-	1	3	7	11	-	-	-	-	-	-	11		
4	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	-	1	3	12	16	1217	-	-	-	-	1217	1233	11 org. ke OPD Baru	
5	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	-	1	3	6	10	-	-	7	-	-	7	17	4 org. ke OPD Baru	
6	BIDANG PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1	3	7	11	-	-	14	-	-	14	25		
TOTAL		1	5	15	39	60	1217	11	21	31	2	1282	1342		

Tabel 2.7. PelatihanLingkunganHidup yang Diikuti Pegawai DLHK
Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai (orang)
1	DASAR- DASAR AMDAL	4
2	PENILAI AMDAL	3
3	AMDAL C	2
4	INVENTARISASI GRK & MRV	2
5	PROPER	5
6	AUDITOR LINGKUNGAN	1
7	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	3
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	3
9	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	4

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi asset/modal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8. Aset/Modal BLH Kota Pekanbaru

No	Aset/Modal	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Gedung Laboratorium Udara (AQMS)	1 unit
3	Mobil Dinas	5 unit
4	Mobil laboratorium air	1 unit
5	Mobil operasional laboratorium udara	1 unit
6	Meja kerja	32 unit
7	Filling cabinet	32 unit
8	Lemari buku	6 unit
9	Komputer	12 unit
10	Laptop	6 unit
11	Mesin faximile	2 unit
12	Telepon	8 unit
13	Televisi	3 unit
14	Peralatan laboratorium kimia air (insitu)	1 paket
15	GPS	2 unit
16	Kamera	5 unit
17	Handycam	2 unit

Tabel 2.9
Daftar Inventaris/Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
1	2	3
I	TANAH	
A	TANAH	Luas (M2)
	1. Tanah untuk bangunan Gedung jl. Raya Muara Pajar.	70000 m2
	2.Tanah untuk bangunan Tempat Pembuatan Kompos jl. Umban sari Kec. umban sari	1000 m2
	3.Tanah untuk bangunan gedung kantor pool dinas kebersihan jl rawa mangun kec. Bukit raya	5112 m2
	4.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	25,00
	5. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	288,00
	6.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	7.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	8.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	9.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	10,00
	10.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	5,00
	11.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	10,00
	12.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	13.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	20,00
	14.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	2,00
	15.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	121.000,00
	16.Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	5.000,00
	17.Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	70.000,00
	18.Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1.000,00
II	PERALATAN DAN MESIN	
	1. bulldozer Caterpillar	2 unit
	ALAT-ALAT BERAT	
	2. Hidrolic Escavator	2 unit
	Sweeper Truck	1 unit
	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
	1. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2 unit
	2. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 unit

NO	JENIS INVEN	JUMLAH
	3. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit
	4. Truck + Attachhment	36unit
	5. Pick Up	8unit
	6. Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	8 unit
	7. Mobil Unit Perpustakaan Keliling	1 unit
	8. Sepeda Motor	13unit
	9. Scooter	2 unit
	10.Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	3 unit
	11.Gerobak Tarik	3 unit
	12.Gerobak Dorong	13 Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	1. Mesin Bubut	1 Unit
	2.Mesin Press	5 Unit
	4.Mesin Kompresor	2 Unit
	5.Mesin Las Listrik	1 Unit
	6.Perkakas Bengkel Lain-lain	1 Unit
	7.Perkakas Bengkel Service Lain-lain	4 paket
	8.Dongkrak Mekanik	1 Unit
	9.Tool Kit Set	9 Unit
	10.Engine Stand	1 Unit
	11.Global Positioning System (GPS)	2 Unit
	12.ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	6 Unit
	13. Alat Timbangan Biasa Lain-lain	1 Unit
	14 Alat Pertanian	1 paket
	15. Alat Pencacah Hijauan	1 Unit
	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	1. Mesin Penghitung Uang	1 Unit
	2. Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	1 Unit
	3. Rak Besi/Metal	3 Unit
	4. Filling Besi/Metal	3Unit
	5. Perkakas Kantor	1 Unit
	6. Papan Nama Instansi	1 Unit
	7. Papan Pengumuman	1 Unit
	8. White Board	1 Unit
	9. Mesin Absensi	3 Unit
	10. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4 Unit
	11. Genset	2 Unit
	12. Mesin Pompa Air	6 Unit
	13. Meja Rapat	1 Paket
	14. Meja Resepsion	1 Paket
	15. Kursi Rapat	1 Paket
	16. Kursi Tamu	2Set
	17. Meja Komputer	10 unit
	18. Meja Biro	10 Unit
	19. Sofa	4 set
	20. Jam Elektronik	2 unit
	21. Lemari Es	1 set

NO	JENIS INVEN	JUMLAH
	22. AC Unit	10 Unit
	23. AC Split	22 Unit
	24. Kipas Angin	1 Unit
	25. Televisi	3 Unit
	26. Sound System	1 Unit
	27. Camera Video	1 paket
	28. Camera Film	6 lokasi
	29. Tustel	2 Unit
	30. Alat Hiasan	2 unit
	31. Lambang Garuda Pancasila	1 paket
	32. Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 paket
	33. Dispenser	8unit
	34. Handy Cam	1 unit
	35. Alat Rumah Tangga Lain-lain	15 paket
	36. Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1set
	37. Mainframe	1 set
	38. Personal Komputer Lain-lain	8 unit
	39. P.C Unit/ Komputer PC	14 unit
	40. Scanner	1unit
	41. Printer	2 unit
	42. Lap Top	6 unit
	43. Note Book	20 unit
	44. Personal Komputer Lain-lain	3 & 15 unit
	45. Printer	25 unit
	46. Monitor	1 unit
	47. Peralatan Personal Komputer Lain-lain	21 unit
	48. Server	2 Paket
	49. Modem	1 paket
	50. Peralatan Jaringan Lain-lain	1 paket
	51. Meja Kerja Pejabat Eselon II	5 paket
	52. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 paket
	53. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 paket
	54. Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Set
	55. Meja Operator	1 set
	56. Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2 set
	57. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 set
	58. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1set
	59. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 paket
	60. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5 paket

NO	JENIS INVEN	JUMLAH
	61. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 paket
	62.Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	2 set
	63. Lemari Buku untuk Perpustakaan	1 paket
	64. Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2paket
	ALAT-ALAT S	1 paket
	1. Camera + Attachment	3 set
	2. Proyektor + Attachment	3 unit
	3. Unintemuptible Power Supply (UPS)	8 unit
	4. Camera Electronic	1 paket
	5. Alat Penyimpan Data	1 paket
	6. Megaphone	1 set
	7. Pesawat Telephone	1 set
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
	1. CCTV	1 set
	2. Lampu Sirine Tunggal	1 set
	Bangunan Gedung	
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	2.Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
	3.Bangunan Gedung Kantor Permanen	406 M2
	5.Bangunan Gedung Kantor Permanen	240 M2
	7.Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 paket
	11.Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	23 Paket
	34.Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	23 Paket
	76.Bangunan Oceanarium Lain-lain	1 unit
	77. Bangunan Kamar Mandi	3unit
	80.Gedung Pos Jaga Permanen	1 paket
	81.Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	2 paket
	83.Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1000 M2
	84.Gedung Garasi/Pool Permanen	1 paket
	85.Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1 paket
	86.Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain	1 paket
	87.Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	2 paket
	89.Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	7 paket
	90.Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	484 M2
	97.Konstruksi Pagar	2 paket
	98.Konstruksi Pagar	100 M2

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Kinerja pelayanan DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang sebelumnya adalah gabungan antara dua Perangkat Daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

2.3.1. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL)

Pelayanan ini dilaksanakan olehseksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan pada bidang Tata Lingkungan yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendari 0U00KL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam rentang waktu 2013-2016, BLH Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL sebanyak 284 dokumen, 17Dokumen AMDAL, 227 Dokumen UKL-UPL, 34 dikumen DPLH, dan 6 dokumen DELH.

Tabel 2.10. Dokumen Lingkungan yang telah Dinilai oleh BLH Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016

No.	Dokumen Lingkungan	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1.	AMDAL	2	6	5	4	17
2.	UKL-UPL	47	60	59	61	227
3.	DPLH	-	7	27	-	34
4.	DELH	-	-	6	-	6
	Jumlah	49	73	97	65	284

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengimplementasikan visi dan misi kota Pekanbaru menjadi Pekanbaru Smart City yang Madani, maka pelayanan izin lingkungan direncanakan menggunakan aplikasi berbasis one-line yang akan dimulai pada tahun 2018.

Aplikasi proses izin lingkungan berupa :

- Informasi tentang dasar hukum Izin lingkungan hidup
- Informasi tentang jenis dokumen lingkungan hidup
- Proses penapisan
- Proses pengurusan izin lingkungan untuk dokumen;
 - a. UKL-UPL
 - b. DPLH
- Proses pengurusan SPPL
- Lacak dokumen lingkungan yang telah diajukan.

2.3.2. Layanan Perizinan Air Tanah

Layanan ini dilaksanakan oleh SubBidang Konservasi dan Tata Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL. Namun pada Tahun 2017 ini layanan perizinan air tanah ini telah di pindahkan ke ESDM. Pada awalnya pengaturan pemanfaatan air tanah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Pengaturan dilakukan dengan penerbitan retribusi Izin Pengeboran (IP) dan Izin Pemanfaatan air tanah (IPA) untuk kegiatan industri, perhotelan, rumah makan, rumah sakit dan kegiatan usaha yang bersifat komersil di Kota Pekanbaru.

Namun, pada tahun 2009 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana hanya ada Pajak Air Tanah, maka Perda tersebut telah direvisi dan diganti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah di Kota Pekanbaru dimana istilah retribusi tersebut dihapuskan. Jumlah Izin Air Tanah yang telah diterbitkan BLH Kota Pekanbaru 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.9

Tabel 2.11. Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan 2012-2016

Tahun	Izin Pengeboran (IP)	Izin Pemanfaatan Air (IPA)
2012	20	29
2013	25	25
2014	-	-
2015	-	-
2016	-	-

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

2.3.3. Layanan Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. Layanan perizinan ini dulunya dilaksanakan oleh Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, sekarang dilaksanakan seksi pengendalian Pencemaran pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3. Izin limbah cair yang sudah dikeluarkan sampai Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.10

Tabel 2.12. Izin Limbah Cair yang sudah dikeluarkan Tahun 2013 hingga Tahun 2016

No	Nama Kegiatan Perusahaan	Jumlah Kegiatan
1	Rumah Sakit& Puskesmas	14
2	Hotel	4
3	Rumah Makan/Catering	1
4	PT, Industri, BUMN	6
5	Bengkel/ Showroom	4
Jumlah		29

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel 2.13. Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2015

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Jembatan Siak II	4,02	3,78	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 2	Jembatan Siak I	9,35	8,15	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama Raya (AFR)	9,18	8,07	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 4	Pelita Pantai	8,72	8,54	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 5	Pelindo	8,53	8,12	Tercemar sedang	Tercemar sedang

Sumber : BLH Kota Pekanbaru
Ket : Pemantauan I Februari 2015
Pemantauan II November 2015

Tabel 2.14. Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2015

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Sungai Sail I	13,25	11,79	Tercemar berat	Tercemar berat

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 2	Sungai Sail II	15,83	14,19	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 3	Sungai Sail III	9,41	8,78	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 4	Sungai Limau	18,82	17,64	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 5	Sungai Sago	31,56	29,43	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 6	Sungai Umban	4,62	3,37	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 7	Sungai Air Hitam	8,13	7,05	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 8	Sungai Tenayan	6,45	5,94	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 9	Sungai Senapelan	29,41	27,62	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 10	Sungai Pengambang	3,65	3,19	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 11	Sungai Sibam	8,14	7,31	Tercemar sedang	Tercemar sedang

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

Keterangan I = Pemantauan Februari 2015

II = Pemantauan November 2015

Berdasarkan data Tabel 2.11 dan 2.12 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut dipengaruhi oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan dan juga disebabkan proses alamiah perairan.
2. Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi yang memperhatikan seperti Sungai Limau, Sungai Sago dan Sungai Senapelan.
3. Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan sampai tercemar sedang, sedangkan Indeks Pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan sampai tercemar berat.



Gambar 2.1 Pengambilan sampel dan uji insitu sampel air sungai

2.3.4. Layanan Pengendalian Pencemaran Udara

Layanan pengendalian pencemaran udara ini berupa pemantauan rutin terhadap kualitas udara ambien kota Pekanbaru dilakukan melalui *Regional Air Quality Monitoring System* (RAQMS) / Laboratorium Udarayang merupakan satu di antara 8 *regional center* yang ada di Indonesia (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Palangkaraya).



Gambar 2.2 Data Display Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) *fixed station* yang berlokasi di :

1. Jl. Pendidikan – Kulim (depan Workshop Dinas PU),
2. Jl. Ahmad Yani – Sukajadi (samping Kantor Camat Sukajadi),
3. Jl. HR. Subrantas (samping Kantor Camat Tampan).

Data yang diperoleh diolah dan divalidasi berdasarkan SNI 19-17025:2000 serta ditampilkan ke publik melalui display yang dapat dilihat di depan Kantor Walikota Pekanbaru dan di Jalan Tuanku Tambusai Simpang Jl. Soekarno-Hatta.

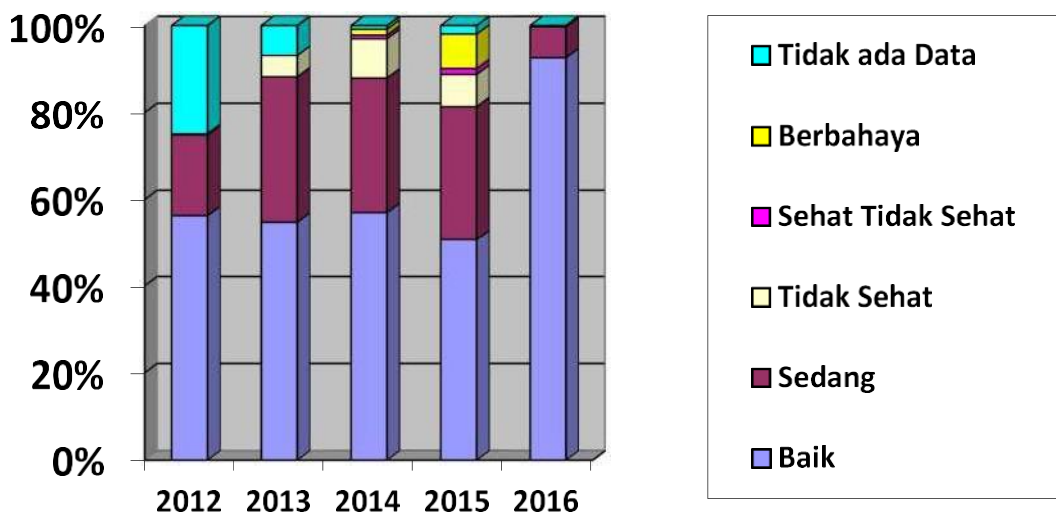
Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh *particulate matter*(PM₁₀), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar).

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru cenderung mengandung konsentrasi PM₁₀ yang lebih tinggi yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Namun pada kondisi normal konsentrasi gas yang meningkat disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor/transportasi.

Tabel 2.15. Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Hari						
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	Total
2012	206	68	1	0	0	91	366
2013	200	122	18	0	0	25	365
2014	208	113	33	3	5	3	365
2015	185	112	27	5	29	7	365
2016	339	26	0	0	0	1	366

Sumber : BLH Kota Pekanbaru



Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien di Kota Pekanbaru dominan berada pada kondisi *Baik* diikuti dengan *Sedang*. Pada tahun 2012, kualitas udara *Tidak Terdata* tampak mencolok akibat tidak berfungsinya alat karena rusak sehingga tidak dapat mengukur kualitas udara ambien. Namun demikian diakhir tahun 2012 ini peralatan AQMS telah diperbaiki dan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Untuk tahun 2015 dapat kita lihat terdapat kualitas udara berbahaya di wilayah Kota Pekanbaru.

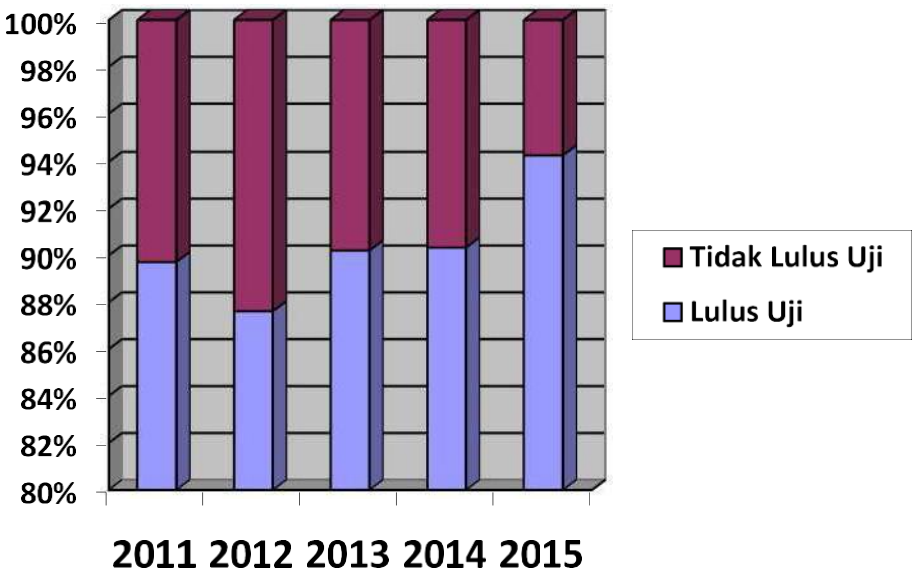
Pada pertengahan bulan September 2015 provinsi Riau ditetapkan sebagai Darurat Asap, sebagian besar udara berbahaya mengepung wilayah di Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2016 kualitas udara wilayah Kota Pekanbaru dominan baik. Selain melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien, DLHK Kota Pekanbaru juga melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor.



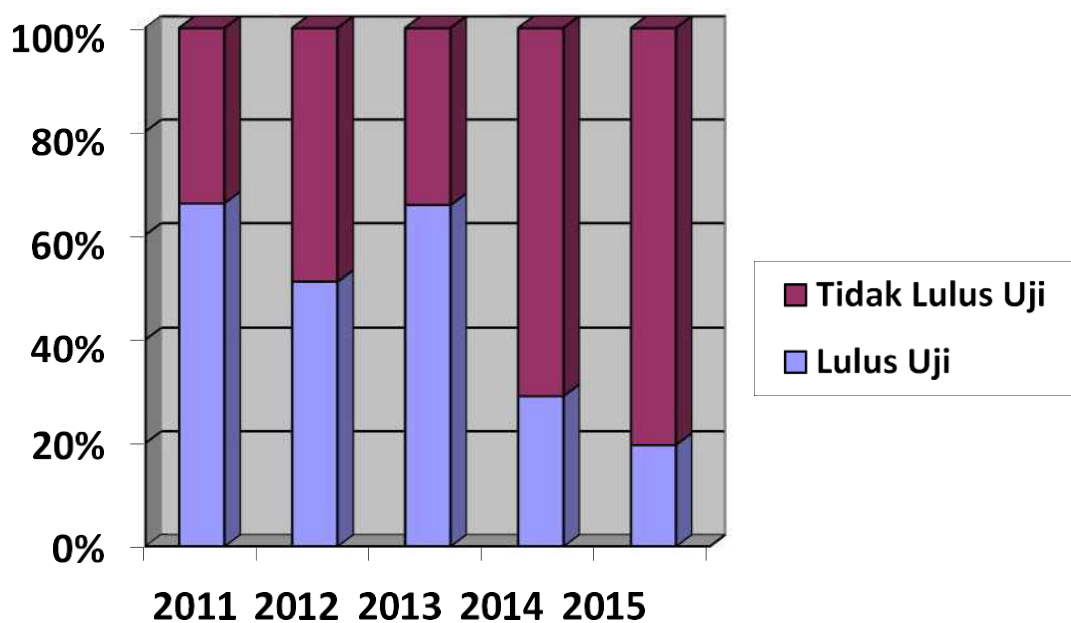
2.4 Gambar Uji Emisi Kendaraan Bermotor
(Sumber Bergerak)

Tabel 2.16. Hasil Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
di Kota Pekanbaru 2012 – 2015

Pelaksanaan Uji Emisi	Jumlah Kendaran yang Diuji			Lulus Uji			Tidak Lulus Uji		
	Bensin			Bensin	Solar	Total	Bensin	Solar	Total
Juni2011	253	63	316	227	41	268	26	21	47
Juni 2012	202	170	372	177	87	264	25	83	108
Juli 2013	317	156	473	286	96	382	31	50	81
Juni 2014	414	299	713	374	87	461	40	212	252
Mei 2015	332	127	459	313	25	338	19	102	121
Total	1518	815	2333	1377	336	1713	141	468	609



Gambar 2.5. Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Bensin



Gambar 2.6. Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Solar

Berdasarkan Gambar 2.5 dan 2.6, dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, baik kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar cenderung memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dimana jumlah yang lulus uji lebih dari 50 % dibandingkan yang tidak lulus uji, kecuali pada kendaraan berbahan bakar solar pada uji emisi tahun 2012 , 2014, dan 2015.

2.3.5. Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai tindak lanjut melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Sub bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.Sampai dengan akhir tahun 2017, BLH Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 kepada37 usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang ada di Kota Pekanbaru ntuk izin pengumpulan limbah B3.

Tabel 2.17. Izin TPS LimbahB3 yang telah Dikeluarkan BLH Kota Pekanbaru
Tahun 2013 sampai Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Layanan Kesehatan	15
2	Pusat Perbelanjaan/Mall	1
3	Hotel	7
4	Perusahaan	14

Sumber: BLH Kota Pekanbaru



Gambar 2.7 Verifikasi TPS Limbah B3 dan TPS Limbah B3

2.3.6. Layanan Pembinaan Sekolah ADIWIYATA

Layanan ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Program ADIWIYATA merupakan pendidikan lingkungan hidup atau penyadaran lingkungan ke sekolah-sekolah dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tabel 2.18Penghargaan Sekolah ADIWIYATA

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah			
	2013	2014	2015	2016
SD	5	3	47	66
SMP	1	2	21	16
SMA/MTS/SMK	2	4	17	15
Total	8	9	85	97

Sumber: BLH Kota Pekanbaru

Tabel 2.19 Data Tingkat Anugrah Adiwiyata

Jenis Penghargaan	SD/MA	SMP	SMA/MAN	Total
Mandiri	6	1	2	8
Nasional	16	6	11	33
Propinsi	28	12	12	52
Kota	74	22	12	108

Sumber: BLH Kota Pekanbaru

2.3.7. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan PermenLH Nomor 19 Tahun 2008, tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan termasuk standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BLH Kota Pekanbaru. Melalui anggaran tahun 2012, BLH Kota Pekanbaru membuat Pos Pengaduan Lingkungan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan.

Masalah lingkungan yang sering dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1. Pencemaran air sungai oleh kegiatan industri, hotel dan rumah sakit.
 - 2. Pencemaran air sumur oleh minyak/oli.
 - 3. Pencemaran udara akibat asap genset, insinerator dan cerobong asap pabrik.
 - 4. Pencemaran udara akibat bau yang menyengat.
 - 5. Kebisingan akibat usaha/kegiatan industri, burung walet dan genset.
 - 6. Perubahan bentang alam akibat pengerukan tanah timbun.
- Banjir akibat penutupan parit/anak sungai.

Dalam rentang 2012 – 2015, setiap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup selalu ditindak lanjuti dan dapat terselesaikan dengan baik (100 %). Pada tahun 2012 terdapat 10 pengaduan, tahun 2013 terdapat 9 pengaduan, tahun 2014 terdapat 5 pengaduan dan 2015 terdapat 10.

Di samping pelayanan di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan adalah :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2.3.8. Layanan Pengelolaan Persampahan

1. Sistem pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dibedakan menurut sumber sampah sebagai berikut :

- a. Sampah yang bersumber dari lingkungan pemukiman.
Pengelolaan sampah lingkungan pemukiman dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- b. Sampah yang bersumber dari lingkungan pasar.
Untuk pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan pasar saat ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan pasar dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- c. Sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan.
Untuk Pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan Terminal dan Pelabuhan dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- d. Sampah yang bersumber dari Jalan-Jalan Protokol.
Penanganan Sampah disepanjang jalan protokol khususnya penyapuan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab sebanyak 94 (dua puluh empat) ruas jalan protokol.

Pada tanggal 16 November 2015 dilakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak mitra. Namun karna terdapat permasalahan dilakukan pemutusan kontrak pada bulan juni 2016. Pada saat sekarang semua pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Kondisi Pelayanan kebersihan sampai saat ini masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru sehingga permasalahan penanganan sampah masih kerap terjadi seperti masih tercecer atau tidak terangkutnya sejumlah sampah di berbagai wilayah dikarenakan beberapa hal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah serta koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait. Selain itu kurangnya ketersediaan TPS sehingga tidak dapat menampung jumlah sampah rumah tangga dari masyarakat. Untuk TPS-3R terdapat 6 unit yang ada di Kota Pekanbaru yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLPP) yang dihibah untuk digunakan ke masyarakat.

2. Timbulan Sampah.

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 yaitu 2,53 % pertahun. Menurut sensus BPS Kota Pekanbaru jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 berjumlah 1.064.566 jiwa.

Tabel 2.20
Kondisi Pengelolaan SampahKota Pekanbaru Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Pendu duk	Produksi Sampah	Jumlah Sampah Terangkut (Kg/Hari)	Selisih (Produksi Sampah - Jumlah Sampah Terangkut)
1.	Tampan	269.062	188.343,4	97.909	90.434
2.	Payung Sekaki	90.665	63.465,5	30.572	32.894

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Produksi Sampah	Jumlah Sampah Terangkut (Kg/Hari)	Selisih (Produksi Sampah - Jumlah Sampah Terangkut)
3.	Bukit Raya	103.144	72.200,8	29.022	43.179
4.	Marpoyan Damai	131.245	91.871,5	26.140	65.732
5.	Tenayan Raya	158.519	110.963,3	3.690	107.273
6.	Lima Puluh	41.437	29.005,9	25.259	3.747
7.	Sail	21.479	15.035,3	8.080	6.955
8.	Pekanbaru Kota	25.094	17.565,8	21.983	-4.417
9.	Sukajadi	47.364	33.154,8	37.774	-4.619
10.	Senapelan	36.548	25.583,6	20.526	5.058
11.	Rumbai	67.523	47.266,1	13.656	33.610
12.	Rumbai Pesisir	72.516	50.761,2	15.898	34.863
	Total	1.064.566	745.196,2	331.510	413.686

Sumber : DKP Kota Pekanbaru

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa total jumlah timbulan sampah rata- rata yang terangkut ke tempat pembuangan akhir adalah sebesar 331.510 kg/hari. Total selisih produksi sampah dengan jumlah sampah yang terangkut adalah sebesar 413.686 kg/hari.

Selain dengan metode pengangkutan, upaya pelayanan pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan penanganan sampah skala lingkungan melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.

Kegiatan diawali dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat serta mengadakan bimbingan teknis dan pemahaman konsep 3R kepada aparat kelurahan dan perwakilan dari masyarakat/LPM yang bertujuan sebagai sarana pembelajaran untuk diaplikasikan di lingkungan pemukiman.

Sampai dengan Tahun 2017 mayoritas kecamatan yang menerapkan konsep3R (*Reduce, Re-use, Recycle*) 3%-5% merupakan inisiatif warga dengan pengolahan mandiri, antara Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Marpoyan Damai.

Selain itu, DLHK Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah memiliki Seksi Pengurangan dan pemanfaatan sampah membawahi pengelolaan sampah skala kota, yaitu berupa:

- a. Rumah Kompos
- Rumah kompos merupakan tempat pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik (kompos). Berikut Rumah kompos yang ada di bawah pengawasan DLHK Kota Pekanbaru pada tabel 2.21

Tabel 2.21 Rumah Kompos dibawah pengawasan DLHK Kota Pekanbaru

NO	Nama Rumah Kompos	Lokasi
1	Komposting Umban Sari	Jl. Geso Umban Sari Kec. Rumbai
2	Komposting TPA Muara Fajar	Jl. Ikan raya muara fajar
3	Komposting Cempaka	Jl. Cempaka Kec. Sukajadi
4	Komposting Hutan Kota	Jl. Ronggowarsito Kec. Sail
5	Komposting Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti Tampan

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

- b. Bank Sampah
- Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/ digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Kota Pekanbaru memiliki 5 Bank Sampah yang merupakan binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berikut Bank Sampah yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.22

Tabel 2.22 Bank Sampah yang di Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat	Jumlah sampah yang dikelola
1	Bank Sampah Dallang Collection	Jl. Gajah Mada No. 33	30
2	Bank Sampah Berlian Labuay	Jl. Embun pagi Kel.Tangkerang Labuay	0.14
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl. H.R Soebrantas No. 52 Kec. Tampan	0.07
4	Bank Sampah Mitra Karya	JL. Pemuda Kec. Tampan	0.52
5	Bank Sampah Berlian (DLHK)	Jl. Datuk Setia Maharaja Kec. Bukit Raya	0.18

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

2.3.9. Layanan Retribusi dan Penagihan

Jumlah penduduk kota Pekanbaru yang terus bertambah menimbulkan bertambahnya jumlah sampah dan permasalahan sampah yang semakin kompleks dan perlu dikelola secara profesional berdasarkan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Penekanan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Perda Nomor 04 Tahun 2000, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab pemerintah Daerah, dalam Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berikutnya Pelayanan Retribusi persampahan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata kelola Retribusi Persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dalam proses penarikan dan penagihan Retribusi sampah masih perlu adanya peningkatan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perolehan realisasi retribusi pada Tahun 2016 diperoleh sebesar Rp.1.891.771.000-, sedangkan pada tahun 2017 perolehan realisasi retribusi hingga 18 Desember yaitu sebesar Rp.3.143.114.000-,. Berikut data realisasi pelayanan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru.

Tabel 2.23 Target dan Realisasi Retribusi dan Penagihan
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	Retribusi dan Penagihan	
	Target	Realisasi
2016	34.474.624.500	1.891.771.000
2017*	48.583.682.256	3.143.114.000

Sumber : DLHK
Ket : * Data Tahun 2017 realisasi hingga 18 Desember 2017

Berikut Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan T-C.2-4 Realisasi Anggaran Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah karena termasuk dalam lingkup non pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. DLHK Kota Pekanbaru yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dituntut supaya dapat melaksanakannya dengan sebaik baiknya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru merupakan gabungan 2 OPD. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri sebagai OPD baru dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, yang pastinya memiliki tugas yang lebih kompleks dari tupoksi sebelumnya.

Untuk maksud tersebut, DLHK Kota Pekanbaru telah melakukan identifikasi beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Tahun 2017 - 2022 antara lain :

2.4.1. Kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah) cenderung mengalami penurunan

Kondisi ini merupakan tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kecenderungan kualitas lingkungan hidup menurun dapat terus terjadi apabila tidak segera ditangani dengan cara-cara yang tepat dan bijak. Penurunan kualitas lingkungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam. Perubahan kualitas lingkungan juga dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pengembangan pelayanan yang tepat dan konsisten sehingga diharapkan dimasa mendatang kecenderungan tersebut tidak terjadi.

2.4.2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar terhadap pengelolaan lingkungan

Kondisi ini juga menjadi tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya tersebut telah berlangsung lama dan masih terjadi sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya pelayanan yang tepat sasaran sehingga diharapkan dimasa mendatang timbul kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungannya.

2.4.3. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.

Kondisi tersebut merupakan tantangan lainnya dalam pengembangan pelayanan lingkup lingkungan hidup. Kencenderungan lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah ini sangat besar terjadi dan apabila tidak segera ditangani dengan baik sangat menghambat kinerja pelayanan. Di samping itu, kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor menyebabkan perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

2.4.4. Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan hidup

Kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup. Dengan adanya komitmen pimpinan yang kuat, diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan yang membutuhkan sumber daya besar sebagai masukannya dapat dipenuhi sehingga cakupan pelayanan menjadi lebih baik.

2.4.5. Adanya dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup

Kondisi ini merupakan peluang besar dalam rangka pengembangan pelayanan. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan dapat dilaksanakan dengan hasil-hasil yang lebih optimal.

2.4.6. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, PROKLIM dan sebagainya

Kondisi ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga pelayanan semakin berkembang dengan baik.

2.4.7. Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Jumlah penduduk dan pembangunan telah memberikan dampak negatif antara lain terjadinya peningkatan timbunan sampah yang jauh melebihi sarana prasarana pengelolaan dan kapasitas pelayanan, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang pada akhirnya sampah menjadi masalah yang serius yang menuntut penanganan secara cepat, tepat, dan profesional. Kenyataan yang mendasar dari permasalahan sampah perkotaan ini adalah Kondisi yang semakin kompleks dan dinamis, kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti Pemerintah, masyarakat, industri, pedagang dan LSM, Dinamis karena produksi sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan di TPA) tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan sangat menjadi beban dalam pengelolaan persampahan bagi pemerintah.

Dalam rentang 2012-2017 telah dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan, dengan target akhir RPJMD 74,8 % pengelolaan sampah Kota Pekanbaru terlayani, hal tersebut sangat relevan dengan volume sampah terangkut/terolah dibandingkan dengan timbunan sampah.

Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan tersebut akan dilakukan dengan melaksanakan pengembangan daerah pelayanan baru. Penetapan pengembangan daerah pelayanan pengelolaan persampahan akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Daerah yang menjadi wajah kota.
2. Daerah komersil.
3. Daerah Permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/ha
4. Daerah timbunan sampah besar.
5. Daerah Pemukiman dengan kepadatan >50 jiwa/ha.

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan tersebut diatas dengan pengelolaan dengan cara antara lain :

1. Skala Rumah Tangga dengan menitik beratkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya dengan gentong komposter, keranjang Takakura dan Biopori.
2. Skala Kawasan/Lingkungan, yaitu pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 100 kepala keluarga, dengan opsi teknologi antara lain :
 - a. Pemilahan sampah di sumber.
 - b. Pemilahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Selain itu permasalahan pewadahan sampah sebagai penampungan sampah sementara baik itu tong sampah maupun TPS masih belum memadai, penampungan sampah sementara disumbernya baik individual maupun komunal sering dilakukan dengan sistem tercampur artinya masih minim melakukan pemilahan terlebih dahulu, disamping itu fasilitas pewadahan sampah toyang masih terbatas dan penyebarannya belum merata atau menjangkau kualitas cakupan daerah pelayanan.

Sistem Pengumpulan sampah melalui proses pengangkutan sampah menuju transfer depo atau kontainer belum efektif dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi saat ini jumlah TPS yang dimiliki hanya berjumlah sebanyak 17 TPS. Untuk Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dari TPS/Bak-Bak sampah menuju TPA masih belum maksimal, sampah tidak dapat terangkut seluruhnya ke TPA karena keterbatasan armada dan sumber daya manusia.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 2 unit, pertama TPA Muara Fajar I di Jl. Ikan Raya Kecamatan Rumbai seluas 8,6 Ha dan sebagian telah dijadikan sel sampah. TPA Muara Fajar I pengelolaannya menggunakan sistem *sanitary landfill* dengan metoda *area method*, sehingga dampak buangan sampah tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya TPA Muara Fajar 2 berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai dengan luas lahan 4.96 Ha. Identifikasi peluang dan Tantangan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

A. Peluang :

1. Adanya perubahan konsep atau paradigma baru pengelolaan sampah dengan konsep 3R.
2. Adanya mitra kerja ditingkat pusat maupun propinsi dan tingkatkab/kota dalam pengelolaan persampahan.
3. Adanya sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pelayanan Kebersihan.
4. Adanya dasar hukum dan kewenangan yang mengatur pengelolaan Kebersihan.
5. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan sampah.
6. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
7. Tingginya komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota terbersih.
8. Adanya lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan teknologi dan sumberdaya lingkungan

B. Tantangan

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam pengelolaan dan penanganan persampahan.
2. Terbatasnya cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
4. Tingginya volume dan peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya.
5. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dan Instansi terkait pengelolaan dan penanganan sampah.
6. Terbatasnya lahan untuk lokasi TPS dan TPA.
7. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan dan penanganan sampah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Masih rendah dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur baik perencanaan dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kebersihan;
4. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
7. Perubahan paradigma penanganan sampah dari pola lama yaitu kumpul, angkut dan buang menjadi kumpul, angkut dan olah;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman yang sehat seperti saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan;
9. Minim nyasarana dan prasarana persampahan (Armada, TPS, TPST).
10. Tata kelola pengelolaan dan penanganan sampah yang belum maksimal
11. Volume dan laju timbunan sampah yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi pendanaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana
12. Proses penanganan dan pengelolaan sampah yang sebahagian besar masih mengandalkan pola kumpul, angkut dan buang;
13. Ketergantungan yang sangat besar terhadap TPA Muara Fajar;

14. Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pelestarian lingkungan terutama di wilayah bantaran sungai;
15. Pelayanan persampahan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
16. Keterbatasan fasilitas yang terdapat di TPA, alat berat, mesin pengolah sampah, dsb.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Masalah Pokok	Masalah	Akar- akar Masalah
1. Persampahan	- Masih terdapat sampah yang berserakan ditempat tertentu	- Jumlah TPS terbatas - masyarakat tidak disiplin terhadap jadwal pembuangan Sampah - jumlah kendaraan pengangkut sampah terbatas
2. Kualitas air permukaan	- Penurunan kualitas air permukaan	- Limbah domestik masyarakat belum terkelola dengan baik - Limbah hasil usaha/ kegiatan belum terkelola dengan baik (Air limbah & limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))
3. Kualitas udara ambient	- penurunan kualitas udara ambient	- Kebakaran lahan yang terjadi pada musim kemarau - Emisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi baku mutu - Emisi dari usaha/kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu
4. Pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan	- Kegiatan Usaha yang tidak taat terhadap izin pengelolaan lingkungan	- komitmen pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan masih kurang
5. Penegakan hukum lingkungan	- Peraturan perundang undangan belum diimplentasikan dengan baik	- kualitas dan kuantitas SDM terbatas

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Pekanbaru masa bakti 2017-2022 adalah :

" Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani"

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3);
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulanya itu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE);
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang, Tata Cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tanga rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sasaran jangka menengah draft Renstra KLHK RI adalah penurunan beban pencemaran air, udara dan tanah, pengendalian kerusakan ekosistem

dan terlindunginya keanekaragaman hayati. Sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.4 Sasaran Renstra KLHK RI (Faktor Penghambat dan Pendorong)

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
Penurunan Beban Pencemaran Air, Udara dan tanah	Koordinasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah belum optimal serta indikator kinerja yang digunakan terlalu teknis sehingga sulit dipahami oleh masya-rakat luas dan tidak sinkron antara pusat dan daerah (kurang bisa dibandingkan)	- Belum adanya laboratorium lingkungan di DLHK Prov. Riau - Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah dan kompetensi - Masih lemahnya penerapan <i>law enforcement</i> (banyak kasus lingkungan yang diselesaikan di luar pengadilan) - Penganggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan strategis	- UU No 32/2009 Tentang PPLH - NSPK di bidang lingkungan hidup cukup lengkap - Protokol Nagoya yang membe-rikan jaminan perlindungan sumber daya genetic dan Protokol Cartagena yang mem-berikan jaminan keamanan hayati - Pengembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) oleh KLHK RI akan memudahkan pengukuran kinerja dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota
Pengendalian Kerusakan Ekosistem			
Terlindunginya Keanekaragaman Hayati (Kehati)			

Visi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019 yang dinilai relevan hingga 5 (lima) tahun ke depan adalah:
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang Lestari untuk Kesejahteraan Rakyat

Makna visi antara sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Peningkatankualitas lingkungan hidup:** Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 2019. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.
- 2. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari:** Pembenanahan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan sumber

daya hutan yang didukung oleh sistem informasi kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada peningkatan persentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola sumber daya hutan yang lestari secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan misi. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah:

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
2. Meningkatkan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup
3. Mengembangkan Sistem Informasi lingkungan hidup dan kehutanan
4. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat
6. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
7. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi hutan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan
9. Memantapkan kawasan hutan sesuai fungsinya
10. Meningkatkan peran swasta kehutanan dalam pembangunan

Tabel 3.5. (T-IV.C.24) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menjaga kualitas air, udara, tanah dan meningkatkan kepatuhan dunia usaha serta meningkatkan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup dan kehutanan	Terjaganya kualitas air, udara dan tanah melalui peningkatan ketaatan usaha/kegiatan serta peningkatan partisipasi masyarakat	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2) Jumlah Kab/Kota berwawasan lingkungan
2	Meningkatkan peran masyarakat dalam konservasi dan pencadangan SDA pelestarian fungsi atmosfer serta pencegahan kerusakan ekosistem	Meningkatkan kepeloporan, upaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
3	Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan menyediakan akses informasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi masyarakat luas	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan informasi publik dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpercaya	Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
4	Menjaga kualitas lahan melalui pencegahan kerusakan lingkungan pada ekosistem darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5	Meningkatkan peran kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat	Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan	Jumlah kelembagaan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan (kelompok)
6	Mewujudkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS	Terwujudnya peningkatan penutupan lahan kritis yang direhabilitasi	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)
7	Meningkatkan pencegahan perusakan hutan dan kawasan	Terwujudnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan	Luas hutan yang terlindungi (ha)
8	Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif dan berwawasan lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat.	Luas hutan yang dimanfaatkan sesuai fungsi (ha)
9	Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan untuk mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Terwujudnya data dan informasi kehutanan yang berkualitas serta tertibnya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga berjalan sesuai ketentuan.	Jumlah dokumen tata kelola hutan (judul)
10	Meningkatnya peran serta badan usaha pada kehutanan dalam pembangunan hutan yang lestari	Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Jumlah industri hasil hutan yang dibina dan ditingkatkan (unit)

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan struktur dan pola ruang eksisting, DLHK Kota Pekanbaru akan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, DLHK Kota Pekanbaru akan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang ditelaah adalah rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, polaruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pekanbaru pada tahun 2012 ini telah melakukan revisi RTRW yang ke empat kalinya dan belum juga disahkan karena RTRW Propinsi Riau yang belum disahkan. Revisi RTRW Kota Pekanbaru mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disingkat KRP, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi; meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang tergolong kondisinya kritis meningkatnya jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, ayat (2) Pemerintah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan evaluasi:

1. RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM
2. Kebijakan, rencana dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terkait dengan RTRW dan KLHS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- a. Adanya RTRW sebagai arahan pembangunan di Kota Pekanbaru
- b. Isu lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam RTRW Kota Pekanbaru, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, penurunan kualitas air, udara dan tanah, pembangunan yang berkelanjutan serta usaha mempertahankan kawasan lindung.
- c. Wilayah Kota Pekanbaru yang relatif luas dan dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan dapat mengakomodir berbagai macam aktifitas pembangunan.

2. Faktor Penghambat

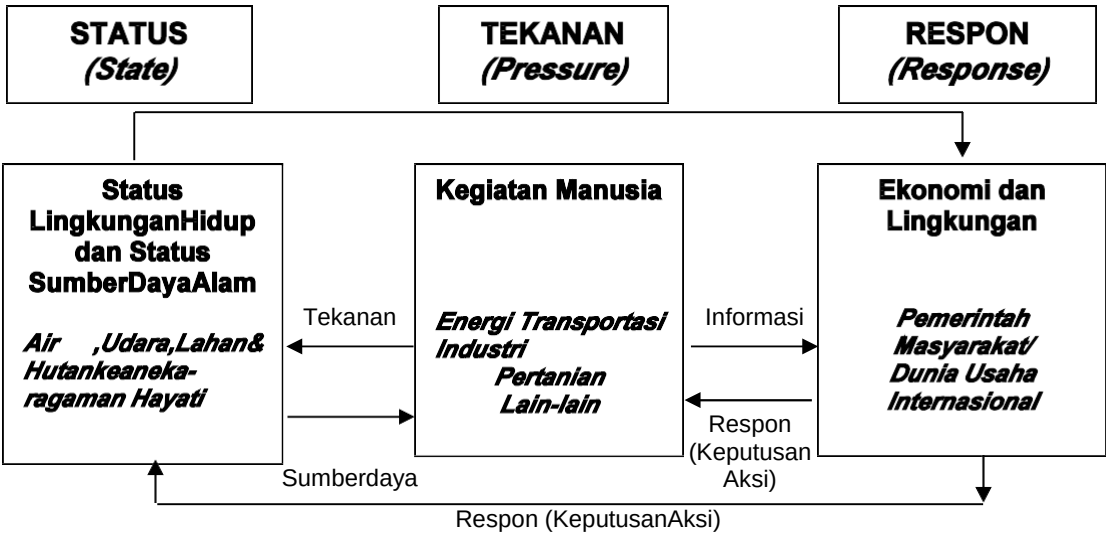
- a. Revisi RTRW belum selesai sampai akhir November 2017, sehingga sampai saat ini rencana pembangunan suatu usaha dan/atau kegiatan masih mengacu pada RTRW tahun 1993.
- b. Perda RTRW belum disahkan hingga akhir Desember 2016, sehingga sampai saat ini rencana pembangunan suatu usaha dan atau kegiatan masih mengacu pada RTRW sebelumnya.
- c. Aktifitas pembangunan terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga timbul masalah tidak meratanya pembangunan serta akumulasi kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan di pusat kota.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam melakukan analisis terhadap isu lingkungan hidup digunakan Model *State - Pressure - Response* (S – P – R). Model ini menggunakan 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam (*state*) sebagai dampak, seperti penurunan terhadap kualitas air, kualitas udara, kondisi lahan/ hutan serta kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- b. Kegiatan manusia yang menjadi penyebab atau yang menimbulkan tekanan (*pressure*) terhadap lingkungan, seperti penggunaan energi, kegiatan transportasi, industri, pertanian dan lain-lain.

- c. Langkah untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan atau reaksi (*response*) yang dapat berupa kebijakan Pemerintah, tanggapan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan lain-lain.



Gambar 3.1 Model State-Pressure-Response (S-P-R)

3.5.1. Pencemaran Air

Meningkatnya aktivitas industri, transportasi air dan kegiatan domestik (pemukiman, rumah sakit, hotel dan pasar) berpengaruh pada penurunan kualitas air permukaan (sungai, danau dan waduk) terutama yang berasal dari pembuangan limbah (cair dan padat) ke badan air. Sungai di Pekanbaru yang mengalami pencemaran adalah Sungai Siak dan anak-anak sungainya. Selain hal di atas, keberadaan limbah B3, khususnya yang berasal dari aktivitas industri dan rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya pencemaran air di Kota Pekanbaru.

3.5.2. Pencemaran Udara

Sumber pencemaran udara di Kota Pekanbaru dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1. Emisi sumber bergerak, misalnya dari gas buang kendaraan bermotor,
- 2. Emisi sumber tidak bergerak, misalnya dari kegiatan industri/pabrik,
- 3. Asap kabut dari kebakaran lahan dan hutan.

Dalam pemantauan kualitas udara ambien di Kota Pekanbaru, sulit sekali menentukan kontribusi dari sumber pencemar. Hal ini disebabkan telah bercampurnya seluruh polutan dari berbagai sumber ke udara lepas. Untuk mengetahui kontribusi emisi kendaraan bermotor terhadap pencemaran udara ambien, DLHK Kota Pekanbaru setiap tahunnya melakukan Kegiatan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor baik yang berbahan bakar bensin maupun

solar. Data hasil uji emisi ini memang belum bisa menunjukkan secara pasti berapa sebenarnya jumlah kendaraan roda empat di Kota Pekanbaru yang lulus uji dan yang tidak lulus uji, karena yang dilakukan uji emisi itu hanya sebagian kecil saja yang baru bisa dilaksanakan disebabkan keterbatasan alat dan teknis uji emisi serta juga disebabkan oleh pesatnya peningkatan jumlah kendaraan roda empat sehingga tidak bisa menjangkau semua kendaraan roda empat yang ada di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru memiliki sektor industri yang cukup besar dan beranekaragam (termasuk makanan, bahan kimia, minyak, karet dan pabrik produk pengolahan kayu). Pertumbuhan tingkat industrialisasi yang tak terhindarkan mengarah kepada kebutuhan energi yang lebih besar yang pada umumnya akan menghasilkan pembuangan limbah/zat pencemar lebih banyak. Pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik, dalam proses-proses industri dan pembuangan limbah padat dengan pembakaran merupakan sumber pencemar udara yang berasal dari emisi kegiatan pabrik/industri.

Menurut referensi penjualan bahan bakar menunjukkan bahwa industri menghabiskan 6 juta kilo liter minyak gas, 1 juta kilo liter minyak diesel, 4.068 ribu kilo liter bahan bakar minyak, 48 ribu kilo liter minyak tanah (angka-angka tahun 1999) dan 136 milyar m³ batubara dan pembakaran bahan bakar fosil tersebut mempunyai pengaruh merugikan yang signifikan terhadap kualitas udara.

3.5.3. Pencemaran Tanah

Salah satu pencemaran tanah yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah pencemaran logam berat dalam tanah akibat pemanfaatan sampah sebagai pupuk pada tanaman ubi kayu oleh petani. Sampah yang dimanfaatkan tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu sehingga dimungkinkan mengandung logam berat. Sumber logam berat dari sampah adalah sampah baterai, seng, kaleng, kulit, plastik dan peralatan elektronik. Sampah jenis anorganik ini tidak dapat didegradasi/diurai oleh mikroorganisme. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa :

1. Penggunaan sampah perkotaan secara langsung sebagai pupuk pada tanaman ubi kayu dapat meningkatkan kandungan logam berat dalam ubi kayu dan dalam tanah.
2. Logam berat yang terkandung didalam sampah ikut terserap/diabsorpsi oleh tanaman ubi kayu, sehingga jaringan ubi mengakumulasi logam berat tersebut.

Tabel 3.4.Rata-rata kandungan logam berat dalam ubi
menurut macam tanah

No	Parameter	Satuan	Macam Tanah	
			Bersampah	Tanpa Sampah
1	Merkuri (Hg)	ug/g	ttd	ttd
2	Arsen (As)	ug/g	ttd	ttd
3	Kadmium (Cd)	ug/g	0,57 ^a	0,232 ^b
4	Tembaga (Cu)	ug/g	4,470 ^a	0,921 ^b
5	Timbal (Pb)	ug/g	3,672 ^a	0,275 ^b
6	Seng (Zn)	ug/g	15,388 ^a	4,954 ^b

Keterangan :
angka dengan huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5 %
ttd: tidak terdeteksi adanya logam berat dalam sampel

3.5.4. PeningkatanTimbulan Sampah

Sumber timbulan sampah di Pekanbaru berasal dari pemukiman, hotel, wisma, restoran dan pasar. Meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong pertambahan pemukiman yang akhirnya berperan pada bertambahnya timbulan sampah yang dihasilkan. Pola hidup konsumtif sebagian besar masyarakat menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara 3 R *reduce, reuse and recycle*).

Jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan pemerintah kota belum sepenuhnya dapat ditaati oleh masyarakat menjadi kendala yang turut mengganggu pengangkutan sampah yang ada di kota Pekanbaru.Sampah yang tidak tertangani akhirnya menimbulkan gangguan estetika, kesehatan manusia, pencemaran lingkungan dan menyumbat drainase sehingga banjir ketika terjadi musim hujan.

3.5.5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Limbah B3 umumnya berasal dari penggunaan baterai, aki, oli dan lain-lain yang setelah dipakai (baterai, aki dan oli bekas) tidak dikelola dengan baik.

1. Limbah B3 potensial dihasilkan dari kegiatan pelayanan jasa kesehatan yaitu limbah medis. Limbah medis jika tidak dikelola akan menjadi tranmisi (agen) penyakit yang dapat menginfeksi manusia yang beraktifitas pada pelayanan kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, klinik dan laboraturium medis).

2. Belum adanya fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memadai dan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanganan limbah B3 yang ramah lingkungan menyebabkan kegiatan usaha pengelolaan limbah B3 dipersamakan dengan pengelolaan sampah secara umum.

3.5.6. Perubahan Iklim

Selain isu-isu lingkungan tersebut di atas, isu terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (*green house effect*) khususnya karbondioksida di atmosfer juga menjadi salah satu isu yang diangkat dalam renstra ini. Berdasarkan data BMG Riau (2006), suhu di Pekanbaru telah meningkat sebesar 1,4 ° Celcius dalam rentang waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1991-2005. Peningkatan suhu Kota Pekanbaru setidaknya memberikan indikasi bahwa perubahan iklim di wilayah Kota Pekanbaru sudah mulai terjadi.

Pengaruh pembangunan suatu kota terhadap lingkungan sangat besar karena mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia serta mengubah lingkungan masyarakat yang hidup di dalam kota tersebut. Perubahan lingkungan alam yang mencapai titik kritis akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap ekosistem dan lingkungan.

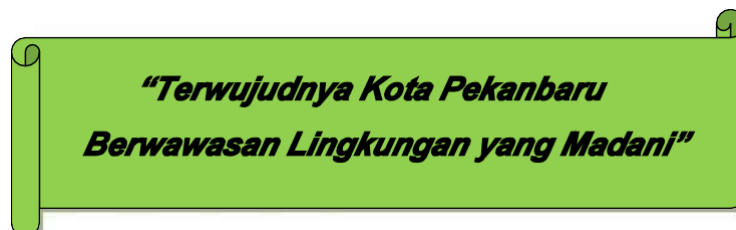
BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi hak dan kesempatan generasi mendatang. Tantangan model pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan pembangunan ekonomi yang tidak menghancurkan lingkungan dan system sosial kemasyarakatan. Kini tantangan yang ada adalah pembangunan ekologis yang mengharuskan pembangunan menghasilkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik, termasuk dilakukan kegiatan. ~~Pada era otonomi~~ Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi leading dalam pembangunan dengan kekuasaan dan kewenangan besar dalam kehidupan ekonomi lokal. Pembangunan berkelanjutan dan ekologis menuntut kerjasama sektor swasta dan masyarakat untuk mereformasi produk-produk dan pendekatan manajemen mereka, juga menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah cara kerja agar kerjasama lebih terkelola baik. Reformasi ini harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah dapat berkelanjutan dan terdistribusi merata pada generasi yang akan datang.

Mengacu pada Misike-5 Walikota Pekanbaru periode 2017-2022, “Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*)”, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merumuskan Visi sebagai berikut :



Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menjabarkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia berbasis teknologi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017-2022 sesuai dengan Visi yaitu : Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (*Green City*).

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (Green City)	Meningkatnya kualitas lingkungan yang cerdas(smart Environment)	Target Penanganan SampahTerintegrasi dengan IT	34,17%	50.50%	70,90%	71,42%	69,48%	69,37%
			Target Pengurangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan	15,85%	9.60%	20,20%	22,58%	24,52%	27%
		Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,77%	45.27%	51,52%	51,77%	52,02%	52,27%
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota yang cerdas (good goverment)	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	70,5	65.01	81,26	82	83	83
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	BB	A	A	A

4.2. SASARAN MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun sasaran rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang cerdas (smart environment)
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas layanan DLHK
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota terutama di Misi ke-5 Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*) dengan Tujuan dari Misi ke-5 ini adalah :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru yang Ramah Lingkungan (*Green City*)”

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi kelima terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :				
MISI V : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 10.	Mewujudkan Pekanbaru sebagai kota ramah lingkungan (<i>Green City</i>)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Lingkungan yang Cerdas (<i>Smart Environment</i>)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan

Berdasarkan hal tersebut diatas, DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani</i>			
Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 5 : <i>Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)</i>	1. Kesadaran masyarakat dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal 3. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya.	1. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 2. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Pekanbaru	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah 3. Peraturan Daerah kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan kebersihan.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan **kebijakan, program operasional**, dan **kegiatan** dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam rangka penyusunan strategi atau *cara pencapaian tujuan dan sasaran* maka perlu dilakukan analisis faktor lingkungan (faktor internal dan eksternal) yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, maka akan diketahui sejauh mana kesiapan dan kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menghadapi peluang dan ancaman yang datang dari luar.

Faktor-faktor tersebut terdiri atas kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal (berasal dari dalam organisasi) dan peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal (berasal dari luar organisasi).

Strategi yang akan ditempuh DLHK Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
2. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pemantauan terhadap pencemaran air, udara dan tanah serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Sementara itu, kebijakan yang diambil dalam mendukung visi dan misi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan regulasi dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Penerapan regulasi di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
3. Penyediaan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah dan Satgas kebersihan di titik pembuangan sampah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

6.1. PROGRAM PENUNJANG SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman.
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pengadaan Tanah Pemda
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program UrusanWajib
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - d. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
 - e. Bimbingan teknis persampahan
 - f. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - g. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - i. Kerjasama Pengangkutan Sampah
 - j. Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - k. Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah
 - l. Pengelolaan Retribusi Persampahan/ Kebersihan
8. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan RAQMS)
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - d. Pengkajian dampak lingkungan
 - e. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - f. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - g. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 9. Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam
Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. PengendalianDampak Perubahan Iklim
 - b. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
 - c. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
- 10. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Kegiatan yang dilaksanakan,yaitu :
 - a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Hidup
 - b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - c. Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
- 11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - a. Pengujianemisi kendaraan bermotor
 - b. Pengujianemisi udara akibat aktivitas industri
 - c. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
 - d. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah menetapkan Indikator kinerja program merupakan ukuran pencapaian kinerja program yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahunan. Pencapaian kinerja program dilaksanakan melalui beberapa macam kegiatan.

Padamasing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya dan dana yang tersedia setiap tahun. Sesuai dengan RENJA yang telah disusun bersama berupa masukan (input) serta menghasilkan indicator kinerja keluaran (ouput) danhasil (out come) pada akhir lima tahun. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif atas program dan kegiatanTahun

2017-2022 Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang disajikan padaTabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, didefinisikan sebagai suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat capaian kinerja dari apa yang diukurnya. DLHK Kota Pekanbaru telah menetapkan indikator kinerja yang dapat menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2017 – 2022. Indikator kinerja tersebut dalam perumusannya telah mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam uraian pada BAB V dari RPJMD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan menuju lingkungan yang cerdas (smart environment)	Target penanganan Sampah Terintegrasi dengan IT	34.17%	50.50%	70.90 %	71,42%	69,48%	69,48%	69,37%
		Persentase Pengurangan Sampah dengan teknologi ramah lingkungan	15.85 %	12,6%	9,6%	20.20%	22.58%	24.52%	27%

No.	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,77%	45.27%	51,52%	51,77%	52,02%	52,27%	52,27%
3	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	70.5	65.01	81.26	82	83	83	83
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	BB	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran instansi lingkungan hidup tingkat pusat maupun di daerah semakin strategis. Hal ini disebabkan karena undang - undang lingkungan hidup yang baru memberikan kewenangan yang jelas dan lebih luas bagi instansi lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran strategis inilah nantinya yang harus diuraikan secara konkrit dan terukur dalam sebuah rencana strategis yang merupakan pedoman dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. Mengingat rencana strategis harus terukur maka di dalam rencana strategis ini telah ditetapkan berbagai sasaran beserta indikatornya yang juga berfungsi sebagai capaian program.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLHK selama periode 2017 – 2022, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Pekanbaru 2017 – 2022. Renstra DLHK ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi DLHK.

Renstra DLHK diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.